

---

---

## Ekonomi Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun

Jhody Wiraputra<sup>1\*</sup>, Okta Sari<sup>2</sup>, Yulia Andriani<sup>3</sup>, Ridwansyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email Correspondence : pjhody4@gmail.com

---

### Kata Kunci :

Ekonomi Islam; Ibnu  
Khaldun;

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pandangan ekonomi Ibnu Khaldun sebagai teori Ekonomi Islam yang utuh dan komprehensif, untuk memperkaya diskursus kontemporer yang cenderung membatasi Ekonomi Islam hanya pada sektor keuangan. Mengingat Khaldun adalah pelopor ilmu ekonomi modern, menelusuri pemikirannya menjadi relevan untuk memahami landasan filosofis ilmu ini. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan teknik analisis konten dan hermeneutika terhadap karya primernya, Kitab *Al-Muqaddimah*, untuk menafsirkan dan menghubungkan konsep-konsep kuncinya secara historis-deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa ekonomi Khaldun adalah sistem yang holistik dan normatif, di mana Keadilan merupakan prasyarat mutlak bagi Kemakmuran. Ia menegaskan tenaga kerja sebagai sumber nilai utama dan memberikan kerangka analisis fiskal canggih yang menghubungkan pajak tinggi dengan keruntuhan peradaban, serta membatasi peran negara hanya pada penegakan keadilan dan keamanan pasar. Secara implikasi, penelitian ini memberikan landasan filosofis dan legitimasi intelektual bagi Ekonomi Islam kontemporer untuk mengembangkan kerangka yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

---

### Keywords :

Islamic Economic; Ibnu  
Khaldun;

### Abstract

*This study aims to reconstruct the economic view of Ibn Khaldun (1332-1406 ad) as a whole and comprehensive Islamic economic theory, to enrich contemporary discourse that tends to limit Islamic Economics only to the financial sector. Given that Khaldun was a pioneer of modern economics, tracing his thought becomes relevant to understand the philosophical foundations of this science. This qualitative research uses a literature study approach with content analysis and hermeneutics techniques to his primary work, Kitab *Al-Muqaddimah*, to interpret and relate his key concepts in a historical-descriptive manner. The results show that Khaldun's economy is a holistic and normative system, where*

*Justice is an absolute prerequisite for Prosperity. It affirms labor as the primary source of value and provides a sophisticated fiscal analysis framework linking high taxes to the collapse of civilization, as well as limiting the role of the state only to the enforcement of market justice and security. By implication, this study provides a philosophical foundation and intellectual legitimacy for Contemporary Islamic economics to develop a framework that is not only oriented towards growth, but also on social justice and sustainability.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal yang mengatur seluruh masalah akidah manusia maupun muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku dan interaksi manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini termasuk kegiatan ekonomi (Hidayatullah, 2021). Manusia dituntun agar berusaha menjalani hidupnya dengan seimbang, dengan kesejahteraan hidup yang harus diperhatikan di dunia maupun keselamatan hidup saat di akhirat kelak. Kesejahteraan hidup memiliki syarat di dunia yaitu sumber-sumber ekonomi dimanfaatkan secara maksimal dan kerangka Islam yang benar agar dapat terwujud kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat (Fadilah, 2020).

Ekonomi dalam perkembangannya dari zaman jahiliyah hingga sampai pada zaman modern seperti saat ini di Indonesia mempunyai dua bidang ekonomi yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional (Djamil, 2023). Zaman modern saat ini lebih cenderung menggunakan ilmu ekonomi konvensional yang mengakibatkan ilmu yang semakin disiplin semakin maju dan canggih. Dengan hal tersebut kondisi manusia dalam membuat produksi semakin meningkat serta memberikan kesejahteraan kepada manusia, sarana komunikasi menjadi lebih baik dan canggih serta sumber daya alam yang semakin meningkat disekitarnya.

Ilmu ekonomi konvensional menjadi asumsi-asumsi ideal dalam kondisi yang tidak pernah tercapai karena telah gagal mempertahankan idealismenya. Kelemahan ekonomi konvensional semakin nampak pada abad terakhir. Para kapitalisme timbul dalam kesenjangan yang membesar antara orang kaya dan orang miskin, antara negara maju dan negara berkembang, antara pekerja dan pemilik modal, serta bertambahnya jumlah pengangguran, tidak adanya lapangan pekerjaan dan menyebabkan tinggi inflasi (Ghozali et al., 2019). Sepanjang tiga sampai empat dekade terakhir ini mulai dikembangkan perekonomian islam sebagai penyelesaian situasi dalam perekonomian internasional.

Ilmu ekonomi Islam muncul, setelah memfokuskan perhatian kepada para ilmuwan yang modern tentang pemikiran ekonomi termasuk Islam klasik (Jhody Wiraputra et al., 2025). Buku-buku sepanjang ini sudah membahas histori dalam ekonomi yang telah di tulis oleh para ahli ekonomi maupun sejarawan ekonomi,

pemikiran ekonomi Islam tidak ada sama sekali yang memberikan pergantian. Kurangnya penghargaan yang diberikan kepada ahli ekonomi atau para sejarawan terhadap kajian ekonomi Islam maju atau berkembang dan terkesan bahkan menutupi dan mengabaikan jasa-jasa tokoh-tokoh agama atau ilmuwan para muslim. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang begitu cepat, hampir semua orang dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berhadapan dengan persoalan-persoalan ekonomi tersebut.

Pemikiran ekonomi Islam dalam landasan Al-qur'an dan Sunnah serta pemikiran dan pengalaman para pemikir muslim. Pemikiran ekonomi Islam lahir sejak zaman Rasulullah saw, dilanjutkan Khulafa'urrahydin, Dinasti Bani Umayyah, Dinasti Bani Abbasiyah hingga lahirnya tokoh-tokoh Islam seperti Abu Ubaid, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Monzer Kahf, Ibnu Qayyim al-jauziyyah, Ibnu Khaldun dan Umar Chapra.

Pemikiran dalam ekonomi Islam merupakan sebuah reaksi terhadap permasalahan ekonomi oleh para pemikir muslim pada masa mereka yang hingga saat ini menjadi fondasi kerangka ilmu ekonomi yang digunakan (Pratiwi et al., 2024). Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh ilmuwan muslim yang banyak karyanya telah diakui oleh ilmuwan dunia dalam bidang ekonomi (Henry, 2020). Beliau memiliki begitu banyak pengembangan dan menyerahkan kontribusi dalam rencana peradaban dunia yaitu umat Islam sendiri. Dalam memecahkan masalah-masalah dalam ekonomi, Ibnu Khaldun dengan jalan mengkaji penyebabnya dengan percobaan atau observasi, membandingkannya, setelah itu memberi kesimpulan hukum-hukum yang telah menjelaskan suatu hal yang terjadi saat itu.

Hal ini membuat Ibnu Khaldun dapat diberi julukan sebagai penggagas ekonomi ilmiah pertama. Banyak ilmuwan barat yang telah mengakui pemikiran jenius Ibnu Khaldun dalam mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam menjalani kehidupan. Adapun karyanya yang cukup terkenal yaitu kitab Muqaddimah yang menganalisis soal politik, dan soal ekonomi, sains serta sejarah. Diantara banyaknya pemikir ekonomi Islam pada masa lalu, Ibnu Khaldun adalah seorang Ilmuwan yang cukup berpengaruh.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pandangan ekonomi Ibnu Khaldun sebagai sebuah teori Ekonomi Islam yang utuh dan komprehensif. Rekonstruksi ini relevan untuk memperkaya diskursus kontemporer yang cenderung membatasi Ekonomi Islam hanya pada sektor keuangan, sekaligus menelusuri pemikiran Khaldun sebagai pelopor ilmu ekonomi modern untuk memahami landasan filosofis ilmu ini. Dengan menganalisis pandangan Ibnu Khaldun, penelitian ini dapat menempatkan Ekonomi Islam sebagai alternatif teoritis terhadap mazhab ekonomi konvensional. Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara teori Khaldun dengan teori ekonomi Barat untuk menegaskan orisinalitas kontribusinya.

Dengan menganalisis pandangan Ibnu Khaldun, penelitian ini dapat menempatkan Ekonomi Islam sebagai alternatif teoritis terhadap mazhab ekonomi

konvensional. Ibnu Khaldun tidak memisahkan ekonomi dari etika dan politik, berlawanan dengan pandangan ekonomi klasik yang cenderung sekular. Melalui penelitian ini, akan diidentifikasi titik-titik persamaan dan perbedaan mendasar antara teori Khaldun dengan teori ekonomi Barat, sehingga menegaskan orijinalitas dan keunikan kontribusi Khaldun terhadap ilmu ekonomi. Penelitian kualitatif ini akan berfokus pada sumber daya primer, yaitu teks *Al-Muqaddimah*, sebagai dasar utama analisis. Validitas data akan ditingkatkan melalui penggunaan sumber sekunder yang otoritatif, yaitu interpretasi dan terjemahan para sarjana terkemuka di bidang Khaldunian Studies dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Ketelitian dalam menerjemahkan dan menafsirkan istilah-istilah Arab yang kritis sangat penting untuk memastikan bahwa pandangan Ibnu Khaldun disajikan secara akurat dan kontekstual.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah merekonstruksi secara sistematis teori Ekonomi Islam yang tersembunyi dalam *Muqaddimah* Ibnu Khaldun dan menyajikannya dalam bahasa akademis kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan filosofis bagi para akademisi, pengambil kebijakan, dan praktisi Ekonomi Islam untuk mengembangkan kerangka kerja ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keadilan sosial (*'Adl*), keberlanjutan (*Umran*), dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi intelektual dan praktis yang tinggi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menafsirkan dan merekonstruksi konsep-konsep ekonomi Ibnu Khaldun yang bersifat filosofis, normatif, dan sosiologis, yang tidak dapat diukur secara numerik. Pendekatan studi pustaka bersifat analisis konten dan hermeneutika, di mana sumber data utama adalah literatur, karya ilmiah dan dokumen tertulis, khususnya karya primer Ibnu Khaldun yaitu Kitab *Al-Muqaddimah*. Fokusnya adalah pada penggalian makna, kerangka teoretis, dan hubungan antar konsep ekonomi yang tersebar dalam teks, serta mengaitkannya dengan konteks sejarah dan nilai-nilai Islam.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer adalah teks asli *Al-Muqaddimah* yang memuat pembahasan tentang *'Umran* (peradaban), *Kasb* (mata pencaharian/produksi), *Rizq* (pendapatan), *Asabiyah* (solidaritas), mekanisme pasar, teori nilai kerja, dan teori pajak. Data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, tesis dan artikel yang membahas pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, filsafatnya dan relevansinya dengan Ekonomi Islam modern, yang berfungsi sebagai bahan penafsiran dan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu pencatatan sistematis terhadap informasi, kutipan, dan konsep-konsep kunci dari sumber-sumber tersebut.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis historis-deskriptif-interpretatif. Tahapan pertama adalah reduksi data, di mana peneliti memilah dan

memfokuskan teks *Muqaddimah* yang relevan dengan tema ekonomi Islam, mengisolasi konsep-konsep kunci yang telah disebutkan. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk kategorisasi dan hubungan kausalitas antar konsep. Tahap terakhir adalah interpretasi dan verifikasi, yaitu penafsiran mendalam terhadap konsep-konsep tersebut untuk merekonstruksi pandangan ekonomi Ibnu Khaldun sebagai sebuah teori yang koheren, sekaligus menguji konsistensinya dalam kerangka nilai-nilai *syariah* dan membandingkannya dengan teori ekonomi kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Filosofis dan Epistemologi Ekonomi Islam Ibnu Khaldun

Landasan filosofis utama ekonomi Ibnu Khaldun adalah konsep *'Umran* yaitu peradaban, kesejahteraan sosial dan populasi yang padat dilihatnya sebagai tujuan akhir dari interaksi sosial dan kegiatan ekonomi (Septianingrum et al., 2025). Epistemologinya berakar pada keyakinan bahwa *'Umran* harus selalu berada dalam kerangka *Syariah*. Bagi Khaldun, kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan dan konsumsi bukanlah aktivitas yang terpisah dari moralitas atau politik, melainkan bagian integral dari upaya manusia untuk mencapai kemakmuran duniawi sambil tetap mematuhi tuntutan Ilahi. Oleh karena itu, ilmu ekonominya adalah ilmu sosial normatif yang terikat pada tujuan etis dan keadilan.

Ibnu Khaldun menempatkan Keadilan (*'Adl*) sebagai pilar epistemologis dan filosofis terpenting bagi keberlangsungan ekonomi (Muhammad Thaib, 2024). Secara filosofis, *'Adl* diartikan sebagai penghormatan terhadap hak milik atau *private property rights* dan penegakan hukum yang stabil oleh negara. Secara epistemologis, ia berpendapat bahwa kemakmuran (*'Umran*) secara kausalitas bergantung pada keadilan; ketika keadilan ditegakkan, motivasi kerja (*kasb*) meningkat, produksi meluas, dan pajak menghasilkan pendapatan yang besar. Sebaliknya, Kezaliman (*Dzulm*) seperti intervensi negara yang berlebihan atau pajak yang menindas, secara niscaya akan menghancurkan motivasi, menyusutkan produksi, dan menyebabkan keruntuhan peradaban. Oleh karena itu, menjadi aksioma yang menentukan validitas dan keberlanjutan suatu sistem ekonomi.

Landasan filosofis Khaldun diperkuat dengan konsep *'Asabiyah* yang menjelaskan dinamika sosial dan ekonomi (bin Khaldun & Abdurrahman, 2001). Secara filosofis, *'Asabiyah* berfungsi sebagai modal sosial yang diperlukan untuk mengorganisir komunitas, menciptakan keamanan dan menegakkan hukum, yang semuanya adalah prasyarat bagi perdagangan dan spesialisasi kerja. Secara epistemologis, ia menggunakan *'Asabiyah* untuk menjelaskan siklus kehidupan peradaban dan perubahan permintaan; ketika *'Asabiyah* kuat, ada kerjasama dan pengorbanan yang mendorong pertumbuhan. Ketika *'Asabiyah* melemah, muncul pemborosan, korupsi, dan penurunan aktivitas produktif, yang akhirnya menyebabkan kemerosotan ekonomi dan sosial (Efendi, 2024).

Epistemologi Khaldun dalam membangun teori ekonominya sangat historis dan empiris. Ia tidak hanya mengandalkan doktrin agama, tetapi juga pada observasi sistematis terhadap sejarah dan pola-pola yang berulang dalam berbagai peradaban yang pernah ia saksikan. Metodologinya adalah dengan mengamati hubungan antara fenomena politik, sosial, dan ekonomi dalam rentang waktu yang panjang. Pendekatan ini memungkinkannya mengembangkan teori-teori *causal* (sebab-akibat), seperti teori nilai kerja dan hubungan antara pengeluaran publik dan inflasi, yang didasarkan pada bukti empiris yang dikumpulkan secara historis, menjadikannya pelopor dalam penggunaan pendekatan ilmiah dalam ilmu sosial.

Secara epistemologis, Khaldun memiliki pandangan maju mengenai nilai suatu barang, yaitu bahwa nilai utamanya bersumber dari tenaga kerja (*'amal*) yang terkandung di dalamnya, bukan hanya dari bahan baku atau sekadar pertukaran. Ia melihat harga sebagai hasil interaksi kompleks antara permintaan dan penawaran sebuah konsep yang jauh mendahului mazhab klasik. Namun, pandangan ekonominya tetap holistik karena Khaldun tidak memisahkan analisis harga dan nilai dari konteks sosialnya; ia juga membahas bagaimana intervensi pemerintah (*Dzulm*) atau perubahan populasi (*'Umran*) secara fundamental dapat memutarbalikkan mekanisme harga yang adil (Hayati et al., 2025). Dengan demikian, ekonominya adalah ilmu yang terintegrasi dan kontekstual.

### **Konsep *Kasb* dan Pembagian Kerja**

Dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, konsep sentral adalah *Kasb* yang secara harfiah berarti usaha atau upaya mencari nafkah. Khaldun menegaskan bahwa *Kasb* adalah aktivitas fundamental yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia secara tegas menyatakan bahwa tenaga kerja (*'amal*) adalah sumber nilai dari setiap kekayaan dan komoditas. Nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah upaya kerja yang dicurahkan ke dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Misno & Husain, 2025).

Konsep *Kasb* sangat terkait erat dengan *Rizq* dan *Umran*. Ibnu Khaldun membedakan antara *Rizq* yang merupakan karunia Tuhan, dan *Kasb* yang merupakan usaha manusia untuk mewujudkannya. Peningkatan *Kasb* yang efisien dan produktif akan menghasilkan *Rizq* yang lebih besar. Ketika individu dalam suatu masyarakat berhasil memaksimalkan *Kasb* mereka, surplus kekayaan pun tercipta, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan *'Umran* yakni, perkembangan kota peningkatan populasi dan kemajuan peradaban secara keseluruhan. Oleh karena itu, *Kasb* yang aktif dan dilindungi adalah fondasi bagi kemajuan sosial-ekonomi.

Ibnu Khaldun adalah salah satu yang pertama kali mengamati dan menganalisis pentingnya pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas. Ia menjelaskan bahwa manusia, secara individu, tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya sendirian. Melalui spesialisasi, satu orang dapat fokus pada satu jenis pekerjaan dan orang lain fokus pada pekerjaan lain. Pembagian kerja ini membuat setiap individu menjadi jauh lebih efisien dalam pekerjaannya dibandingkan jika ia harus melakukan

segalanya. Efisiensi ini menghasilkan surplus produksi yang jauh melebihi kebutuhan subsisten.

Surplus yang dihasilkan dari pembagian kerja ini menjadi basis utama bagi perdagangan dan pembentukan pasar. Surplus dari petani ditukar dengan surplus dari tukang, dan seterusnya. Khaldun berpendapat bahwa besarnya pasar dan tingkat pembagian kerja sangat bergantung pada kepadatan populasi dan perkembangan kota (*Umran*). Di kota-kota besar, dengan populasi padat, spesialisasi dapat lebih mendalam, yang berarti efisiensi *Kasb* semakin tinggi, sehingga menghasilkan lebih banyak kekayaan. Sebaliknya, di daerah terpencil, pembagian kerja terbatas, sehingga produksi hanya cukup untuk kebutuhan pokok.

Meskipun *Kasb* merupakan motor penggerak ekonomi, Khaldun menekankan bahwa ia hanya akan berhasil dan berkelanjutan jika didukung oleh keadilan (*'Adl*). Ia melihat bahwa *Kasb* akan terhenti jika hasilnya (kekayaan/modal) tidak dilindungi oleh negara. Ketika penguasa melakukan kezaliman (*Dzulm*), misalnya dengan mengambil hasil kerja rakyat melalui pajak yang berlebihan atau perampasan properti, motivasi untuk melakukan *Kasb* akan lenyap. Oleh karena itu, bagi Ibnu Khaldun, perlindungan hak milik dan penegakan keadilan adalah prasyarat etis dan kelembagaan yang mutlak agar *Kasb* dan pembagian kerja dapat berkembang dan menopang peradaban.

### **Analisis Fiskal, Siklus Peradaban dan Peran Negara**

Ibnu Khaldun menyajikan analisis yang luar biasa mengenai bagaimana kebijakan fiskal secara langsung memengaruhi siklus hidup peradaban (*'Umran*). Menurutnya, peradaban mengalami fase kelahiran, kejayaan, dan kemunduran. Pada fase awal dinasti atau peradaban, penguasa memiliki 'Asabiyah yang kuat dan berkomitmen pada keadilan (*'Adl*). Pada fase ini, pajak cenderung rendah dan adil, yang berfungsi sebagai insentif kuat bagi masyarakat untuk bekerja, memproduksi dan berinvestasi. Rendahnya tarif pajak menghasilkan basis pajak yang luas dan mendorong pendapatan negara yang besar karena aktivitas ekonomi yang tinggi.

Seiring berjalannya waktu dan peradaban mencapai kemakmuran, dinasti cenderung menjadi boros dan otoriter. Penguasa mulai membelanjakan kekayaan untuk kemewahan dan pengeluaran non-produktif, yang pada akhirnya memerlukan sumber dana yang lebih besar. Respon negara adalah meningkatkan tarif pajak secara drastis, yang oleh Khaldun dikategorikan sebagai kezaliman. Khaldun menjelaskan bahwa pajak yang sangat tinggi ini akan menghilangkan motivasi para produsen, pedagang dan petani. Ketika keuntungan (*profit*) tersedot habis oleh pajak, masyarakat memilih untuk mengurangi produksi, menyembunyikan kekayaan, atau bahkan berhenti berbisnis.

Analisis ini secara efektif mendahului konsep modern tentang Kurva Laffer, meskipun dengan penekanan pada aspek moral dan sosial. Khaldun berargumen bahwa ada batas optimal tarif pajak. Di satu sisi, pajak yang terlalu rendah tidak akan mencukupi kebutuhan negara; namun, di sisi lain, pajak yang terlalu tinggi akan

menyebabkan basis pajak menyusut karena aktivitas ekonomi menurun. Konsekuensinya, meskipun tarif pajak nominalnya tinggi, total pendapatan aktual negara akan menurun karena produksi dan investasi terhenti. Ini adalah titik balik yang memicu kemunduran ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Menurut Ibnu Khaldun, peran negara (*sultan*) sangatlah krusial, tetapi harus terbatas pada menjamin keadilan (*'Adl*). Keadilan berarti menjamin hak milik pribadi dan keamanan kontrak. Negara harus menyediakan lingkungan yang stabil di mana setiap individu merasa aman untuk menikmati hasil jerih payahnya. Ketika negara mulai melanggar hak milik (misalnya melalui penyitaan, monopoli, atau pajak yang tidak adil), itu adalah bentuk *Dzulm* yang merusak fondasi kepercayaan dan motivasi ekonomi. Negara yang adil adalah prasyarat bagi kemakmuran (*'Umran*).

Ibnu Khaldun juga secara tegas memperingatkan bahaya intervensi negara yang berlebihan di pasar, terutama ketika penguasa atau pejabatnya terlibat langsung dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. Ketika negara, dengan kekuasaan monopolistiknya, mulai bersaing dengan pedagang swasta, hal itu akan menghancurkan profitabilitas sektor swasta, mengganggu mekanisme harga alami, dan pada akhirnya membunuh inisiatif wiraswasta. Intervensi semacam ini adalah manifestasi lain dari *Dzulm* yang mempercepat kehancuran ekonomi peradaban. Keseluruhan analisis Khaldun menunjukkan bahwa ekonomi, fiskal, dan politik adalah entitas yang terintegrasi dalam kerangka etika Islam. Kesehatan fiskal dan kelangsungan peradaban tidak dapat dipisahkan dari integritas moral dan kebijaksanaan politik penguasa. Siklus kemakmuran akan terus berputar selama negara mempertahankan keadilan (*'Adl*), memungut pajak yang moderat, dan membatasi perannya hanya pada pengawasan dan penyediaan keamanan, bukan menjadi pelaku pasar utama. Kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip ini adalah penyebab utama runtuhnya *'Umran* yang telah dicapainya.

### **Relevansi dan Kontribusi Pemikiran Ekonomi Khaldun terhadap Ekonomi Islam Kontemporer**

Kontribusi paling fundamental Ibnu Khaldun adalah penegasan bahwa keadilan (*'Adl*) merupakan prasyarat mutlak bagi kemakmuran dan keberlanjutan peradaban (*'Umran*). Dalam konteks Ekonomi Islam kontemporer, pandangan ini sangat relevan sebagai kritik terhadap mazhab ekonomi konvensional yang cenderung mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan tanpa selalu memprioritaskan distribusi dan keadilan sosial. Khaldun mengajarkan bahwa ketika penguasa melakukan kezaliman misalnya melalui pajak yang menindas atau melanggar hak milik motivasi produksi dan investasi akan runtuh, yang pada akhirnya membawa kehancuran ekonomi. Oleh karena itu, *'Adl* menjadi pilar normatif yang wajib diintegrasikan dalam kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan sosial-ekonomi Islam saat ini.

Ibnu Khaldun memberikan analisis tajam mengenai peran ideal negara. Ia menekankan bahwa intervensi pemerintah dalam pasar harus dibatasi pada fungsi pengawasan dan penjaminan keamanan, bukan untuk terlibat langsung dalam

aktivitas perdagangan yang dapat mematikan inisiatif swasta. Relevansinya hari ini terletak pada perdebatan mengenai ukuran dan ruang lingkup sektor publik dalam negara-negara Muslim. Pandangannya mendukung pembentukan pemerintahan yang efisien dan minimalis yang berfokus pada penyediaan *public goods* dan penegakan hukum, sambil menghindari birokrasi yang boros. Analisisnya mengenai *Dzulm* yang disebabkan oleh pengeluaran negara yang berlebihan berfungsi sebagai peringatan keras terhadap *rent-seeking behavior* dan korupsi yang sering menghambat pembangunan.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak adalah salah satu kontribusi yang paling sering dikutip (Nasisirin et al., 2025). Ia mengamati bahwa pajak yang rendah di awal dinasti akan merangsang produksi dan investasi, yang pada akhirnya menghasilkan total penerimaan pajak yang lebih besar (. Sebaliknya, peningkatan tarif pajak secara berlebihan akan menekan motivasi berproduksi dan menyebabkan basis pajak menyusut, yang mempercepat kemunduran ekonomi. Kontribusi ini relevan dalam perumusan kebijakan fiskal syariah yang bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang adil, efisien, dan progresif, sehingga mendukung sektor riil dan investasi jangka panjang.

Khaldun secara jelas menyatakan bahwa tenaga kerja (*'Amal*) adalah sumber utama nilai dan kekayaan suatu peradaban, bukan sekadar peredaran uang (Wahyudi & Bawono, 2024). Pemikiran ini mendorong Ekonomi Islam kontemporer untuk lebih memprioritaskan pengembangan sektor riil (produksi barang dan jasa) daripada hanya berfokus pada sektor keuangan dan spekulasi. Kontribusi ini menegaskan perlunya investasi pada modal manusia, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja produktif. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang melarang *maisir* (spekulasi) dan menekankan bahwa kekayaan harus berasal dari aktivitas yang memiliki nilai tambah nyata.

Meskipun *Asabiyah* utamanya adalah konsep sosiologis-politik, relevansinya terhadap ekonomi sangat besar. Dalam pandangan Khaldun, *Asabiyah* yang kuat menciptakan kepercayaan dan keamanan di antara masyarakat, yang merupakan fondasi penting bagi perdagangan, kontrak, dan investasi. Kontribusi ini mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak hanya tentang regulasi keuangan, tetapi juga tentang pembangunan ekosistem sosial-budaya yang harmonis. Ia menyoroti pentingnya etika bisnis yang didasarkan pada kejujuran dan saling percaya, yang merupakan esensi dari muamalah Islam.

Khaldun menyajikan teori yang menghubungkan kebijakan fiskal, *Asabiyah*, dan kemerosotan etika dengan siklus naik-turunnya peradaban. Ini adalah kontribusi penting karena memberikan kerangka analisis makro-ekonomi yang terintegrasi, di mana faktor moral, politik, dan ekonomi saling memengaruhi. Analisis ini membantu para ekonom Islam modern memahami bahwa masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan instrumen ekonomi (seperti suku bunga atau inflasi), melainkan harus melalui reformasi tata kelola (*governance*) dan moralitas sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan legitimasi dan kedalaman intelektual bagi Ekonomi Islam. Dengan menunjukkan bahwa konsep-konsep ekonomi yang canggih seperti pembagian kerja, teori nilai kerja, dan analisis fiskal telah ada dalam tradisi Islam berabad-abad sebelum pemikir Barat, Khaldun membantu Ekonomi Islam kontemporer untuk berdiri sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan bukan sekadar turunan dari ekonomi konvensional. Hal ini memotivasi penelitian lebih lanjut untuk menggali warisan intelektual Islam guna merumuskan solusi unik dan beretika bagi tantangan ekonomi global.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pandangan Ekonomi Islam Ibnu Khaldun adalah sebuah teori yang holistik, terintegrasi, dan normatif yang melampaui analisis ekonomi murni, menjadikannya rujukan filosofis penting bagi Ekonomi Islam kontemporer. Rekonstruksi sistematis menunjukkan bahwa Keadilan merupakan pilar epistemologis dan filosofis mutlak bagi keberlanjutan ekonomi, karena ia menjamin hak milik dan memotivasi kerja yang menghasilkan kekayaan. Selain itu, Ibnu Khaldun memberikan kerangka analisis makro-ekonomi yang canggih, menghubungkan kebijakan fiskal yang moderat dan keberadaan modal sosial dengan siklus naik-turunnya peradaban sekaligus memperingatkan bahaya kezaliman dan intervensi negara yang berlebihan yang merusak sektor riil. Kontribusi utama Khaldun adalah penegasan bahwa masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari reformasi tata kelola dan etika sosial, memberikan legitimasi bagi Ekonomi Islam untuk berdiri sebagai disiplin ilmu mandiri yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan umat. Penelitian mendatang dapat memperdalam aplikasi praktis dari konsep *'Adl* dan *Dzulm* Khaldun dalam evaluasi kebijakan fiskal dan sistem perpajakan negara-negara Muslim saat ini.

## REFERENSI

- Djamil, F. (2023). *Hukum ekonomi Islam: Sejarah, teori, dan konsep*. Sinar Grafika.
- Efendi, Z. (2024). Ibnu Khaldun dan Teori Peradaban: Relevansi Pemikirannya dalam Dunia Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6 SE-Articles), 2198–2210. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16620>
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/salimiya.v1i1.88>
- Ghozali, M., Sarjana, S. A., & Arif, A. (2019). Ekonomi Syariah dalam hegemoni faham kapitalisme dan sosialisme; Sebuah solusi pola hidup muslim. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 97–118.
- Hayati, F., Harahap, F. A., Santika Siregar, I., Auliya Lubis, N., Siti Nurhalimah, & Yusliani, Y. (2025). Analisis Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Sistem Ekonomi Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1 SE-Articles), 367–386. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5749>

- Henry, K. (2020). Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v19i1.10064>
- Hidayatullah, M. S. (2021). Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1 SE-Articles).  
<https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>
- Jhody Wiraputra, Ridwansyah, Yulia Andriani, & Palupi Pratiwi. (2025). The Role of Social Performance, Governance System and Spiritual Compliance in Improving the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 2(2 SE-Articles), 179–203.  
<https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muamalah/article/view/542>
- Misno, M. E. I., & Husain, M. H. D. H. (2025). *Ekonomi Syariah*. CV. Azka Pustaka.
- Muhammad Thaib, M. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah Sebagai Instrumen Pencerahan untuk Mencerdaskan Paradigma Ekonomi Umat di Era Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 3(1 SE-), 1–11.  
<https://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jsen/article/view/1121>
- Nasiririn, M. K., Wahid, A., & Rosyid, A. (2025). Pemikiran Ibn Khaldun Dalam Implementasi Ekonomi Islam Berkelanjutan. *Ifadah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(01).  
<https://doi.org/https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/ifadah/article/view/96>
- Pratiwi, R., Zain, N., Vera Sania, & Zein, A. W. (2024). Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1 SE-Articles), 722–737.  
<https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.729>
- Septianingrum, D., Sembiring, H. B., Haririe, M. F., Harahap, S., & Hayati, F. (2025). Konsep Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Keterkaitannya dengan Teori Ekonomi Masa Kini (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab Muqaddimah). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 562–576.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5114>
- Wahyudi, C., & Bawono, A. (2024). Konsep Produksi dan Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya pada Perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6 SE-Articles), 5867–5880.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16526>